



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id



Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (*calon peserta pemilu anggota  
DPR dan DPRD*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	..... Pihak Terkait .....
NOMOR	47.14.12 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:22 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH., MH., ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi kuasa kepada :

- 1) **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
- 2) **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
- 3) **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
- 4) **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
- 5) **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
- 6) **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

- 7) **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
- 8) **MUHAJIR, SH. MH.**
- 9) **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
- 10) **DIMAZ ELROY, SH.**
- 11) **ASDAR TOSHIBO, SH.**
- 12) **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
- 13) **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
- 14) **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
- 15) **DORMAULI SILALAH, SH.**
- 16) **KLEMENS AME, SH.**
- 17) **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 47-14-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai... *nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut:

*wiwid wewiwesit*  
*DAPIL IX NO URUT II* *DEMOKRAT*  
*JAWA BARAT*  
*No 47-14-12.*

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 6) Bahwa permohonan a quo adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul : 01.46 WIB;
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

### **PROVINSI JAWA BARAT**

**NAMA : H. M. ACHDAR SUDRADJAT, S. SOS.**

**DAPIL IX, NO. URUT 1**

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT**

Bahwa berdasarkan Model DB1-DPRD PROVINSI, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 34.819 suara (Bukti PT-1).

Bahwa dalam Model DA1-DPRD PROVINSI, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Desa Mangun Jaya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4.353 suara, Desa Sumber Jaya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3.423 suara, Desa Tridaya Sakti perolehan suara Pihak Terkait 410, Desa Setia Mekar perolehan suara Pihak erkait 1.056 suara, Desa Jati Mulya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.053 suara, Desa Mekar Sari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 609 suara, (Bukti PT-2).

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**Desa Mangun Jaya**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	4.353	526	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	4.353	526	

**Desa Sumber Jaya**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	3.423	793	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	3.423	793	

**Desa Tridaya Sakti**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	410	477	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	410	477	

### Desa Setia Mekar

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	1.056	392	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	1.036	392	

### Desa Jati Mulya

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	1.053	210	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	1.053	210	

### Desa Mekar Sari

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos	609	173	
2.	Wiwin Winingsih, S.E	609	173	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Mangun Jaya sebanyak 3.140 suara dan adalah tidak benar (bukti PT-2).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Sumber Jaya sebanyak 2.031 adalah tidak benar (bukti PT-2).
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Tridaya Sakti sebanyak 101 adalah tidak benar (bukti PT-2).
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Setia Mekar sebanyak 205 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Jati Mulya sebanyak 186 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa Mekar Sari sebanyak 609 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat di beberapa desa pada daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang benar adalah sebagai berikut:
  - 1) Desa Mangun Jaya : 526 suara;
  - 2) Desa Sumber Jaya : 793 suara;
  - 3) Desa Tridaya Sakti : 477 suara;
  - 4) Desa Setia Mekar : 392 suara;
  - 5) Desa Jati Mulya : 210 suara;
  - 6) Desa Mekar Sari : 173 suara.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
**MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.**

**MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**

**DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**

**RICHARD FAISAL, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**MUHAJIR, SH. MH.**

**ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**

**JANSEN SITINDAON, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**ASDAR TOSHIBO, SH.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**DIMAZ ELROY, SH.**

**PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH.**

**NATALIA SAHETAPY, SH.**

**RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**